



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN WANAMEKAR KECAMATAN CIBALONG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Garut serta memperhatikan kemampuan ekonomi potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 400.10.2.5/829-DPMD tanggal 6 Maret 2024, Desa Mekarsari memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran desa dan merekomendasikan layak untuk dibentuk Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN WANAMEKAR KECAMATAN CIBALONG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Garut.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Induk adalah Desa di wilayah Kabupaten Garut.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Wilayah Kabupaten Garut.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Tujuan dari pembentukan Desa Persiapan adalah:
  - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

## BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN  
DAN BATAS WILAYAH

## Bagian Kesatu

## Pembentukan

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong.
- (2) Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong.

## Bagian Kedua

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

## Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Mekarsari sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. nomor kode desa : 32.05.29.2006;
  - b. jumlah penduduk : 8.169 jiwa, 2.896 Kepala Keluarga;
  - c. luas wilayah : 27,95 Kilometer persegi dan 2.785,02 Ha; dan
  - d. cakupan wilayah : 4 Dusun, 10 RW dan 40 RT.
- (2) Wilayah Desa Mekarsari setelah dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. jumlah penduduk : 4.432 jiwa, 1.581 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : 15,509 Kilometer persegi dan 1.550,879 Ha;
  - c. cakupan wilayah : RW. 001, RW. 002, RW. 007, RW. 008, RW. 009, RW. 010; dan
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Ciawi RT. 001, RW. 001.
- (3) Wilayah Desa Persiapan Wanamekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah penduduk : 3.737 jiwa, 1.315 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : 12,441 Kilometer persegi dan 1.244,140 Ha;
  - c. cakupan wilayah : RW. 003, RW. 004, RW. 005, RW. 006; dan

- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Wanasari RT. 002, RW. 004.

### Bagian Ketiga

#### Batas Wilayah

##### Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Induk Mekarsari Kecamatan Cibalong sebelum dilaksanakan Pemekaran meliputi:
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cigaronggong Kecamatan Cibalong dan Desa Karyasari Kecamatan Cibalong;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Depok Kecamatan Cisompet, Desa Sirnabakti Kecamatan Pameungpeuk dan Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet.
- (2) Batas wilayah Desa Induk Mekarsari Kecamatan Cibalong sesudah dilaksanakan pemekaran meliputi:
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Wanamekar;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Depok Kecamatan Cisompet, Desa Sirnabakti Kecamatan Pameungpeuk dan Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet.
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah Timur dengan Desa Cigaronggong Kecamatan Cibalong dan Desa Karyasari Kecamatan Cibalong;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk Mekarsari;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet.
- (4) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Penjabat Kepala Desa Persiapan

##### Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk Mekarsari.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Wanamekar paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- b. menyusun rencana pembangunan Desa Persiapan dan disampaikan kepada Kepala Desa Induk Mekarsari untuk ditetapkan dalam APBDesa Induk Mekarsari sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
- c. mengikuti pembahasan APBDesa Induk Mekarsari;
- d. mengelola anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk Mekarsari;
- e. penetapan batas wilayah Desa Persiapan sesuai dengan kaidah kartografis;
- f. menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Desa Persiapan;
- g. mengangkat perangkat Desa Persiapan;
- h. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- i. membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- j. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar Desa;

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Desa Induk Mekarsari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta untuk diperbantukan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk Mekarsari dan mendapat persetujuan dari Camat.

## BAB III

## HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

## Pasal 10

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induk Mekarsari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan terdiri dari:
  - a. belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
  - b. operasional administrasi perkantoran.
- (4) Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas Desa Persiapan dengan persetujuan Desa Induk Mekarsari.

## BAB IV

## PENDANAAN

## Pasal 11

Pendanaan pembentukan Desa Persiapan bersumber dari:

- a. APBDesa Induk Mekarsari; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

## Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat dan desa, Camat dan Kepala Desa Induk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak terbitnya Kode Register Desa Persiapan oleh Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa Persiapan Wanamekar.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 15 - 8 - 2024  
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 15 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 25





## PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN WANAMEKAR



BARNAS ADJIDIN